



**PUTUSAN**

Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Dps

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA**, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **I MADE JULIANTARA alias GOBLER**  
Tempat lahir : Denpasar  
Umur/tanggal lahir : 04 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

n  
Tempat tinggal : Jalan Setiaki Gang Bedogol, Desa Dangin  
Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara,  
Kota Denpasar

Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Juni sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ida Bagus Made Tilem, SH.MH.,dkk., Advokat yang berkantor di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakra Eka Sudarsana, berkedudukan di Jalan Surya Bhuana Blok I C No.30 Bumi Dalung Permai, Kerobokan Kaja, Kuta Utara, Badung

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti;

Telah membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya pengadilan memutus:

Hal 1 dari 14 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa I MADE JULIANTARA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman" Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum Terdakwa I MADE JULIANTARA, dengan pidana penjara selama 11 (sabelas) Tahun Penjara dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 34 (tiga puluh empat) butir estasy warna coklat berlogo superman seberat 9.52 (Sembilan koma lima dua) gram netto dalam plastic klip bening.
  - 3 (tiga) bendel plastic klip warna biru merk C-Tik
  - 1 (satu) buah isolasi kertas warna krem.
  - 1 (satu) buah keranjang plastic kecil warna orange.
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dan simcard nomor 085829109410  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, - (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertulis dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
2. Bahwa Terdakwa masih muda dan berusia produktif yang masih memiliki kesempatan yang panjang untuk dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik ;
3. Bahwa terdakwa merupakan kepala keluarga yang saat ini memiliki anak keccil yang usianya masih dibawa 5 (lima) taun ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum, berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-483/DENPA/05/2019 tanggal 21 Mei 2019 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa I MADE JULIANTARA als GOBLER, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pada pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Jalan Gatsu 1A No 24 Lingkungan Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum

Hal 2 dari 14 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa yang sering mendapatkan sabhu dari TENDRA KRISTIADI ketika masih berada di dalam LP Kerobokan, ketika terdakwa sudah mendapatkan Pembebasan bersyarat, terdakwa ingin mengkonsumsi sabhu, sehingga terdakwa menghubungi TENDRA KRISTIADI untuk memesan sabhu seberat 1 gram dengan harga 1.400.000,-, kemudian hubungan antara terdakwa dan TENDRA KRISTIADI semakin terjalin, dan terdakwa diminta untuk membantu TENDRA KRISTIADI mengambil dan mengirimkan paket sabhu sesuai dengan instruksi dari TENDRA KRISTIADI. Terdakwa kemudian beberapa kali diminta mengambil paket sabhu yakni satu paket sabhu seberat 100 gram diambil di daerah gatsu, dan kemudian diperintahkan oleh TENDRA KRISTIADI untuk menempelkan paket sabhu tersebut sesuai arahnya dengan upah Rp. 50.000m- pertitik.

TENDRA KRISTIADI juga pernah meminta tolong terdakwa mengambil paket lagi dengan janji akan diberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2019, yang isinya adalah 5 Paket sabhu seberat masing-masing 100 gram, dan satu paket Ekstasi sebanyak 100 butir, dan setelah diterima terdakwa foto barang tersebut dan dikirimkan kepada TENDRA KRISTIADI, dan kemudian terdakwa kirim kembali barang tersebut sesuai intruksi dari TENDRA KRISTIADI.

Sesuai Instruksi dari TENDRA KRISTIADI paket yang diterima terdakwa telah dikirimkan oleh terdakwa ke beberapa lokasi yakni :

- Sabhu seberat 50 gram dikirimkan ke Jalan A. Yani
- Sabhu seberat 50 gram dikirimkan ke Jalan Tugul Ametung II
- Sabhu seberat 100 gram dan 50 butir ekstasi dikirimkan ke Jalan A

Yani Utara.

Kemudian pada tanggal 24 maret 2019 terdakwa kembali diminta mengirimkan paket kebeberapa titik yakni:

- Sabhu seberat 100 gram di Jalan Moh Yamin VIII
- Sabhu seberat 100 gram di Jalan Moh Yamin IX

Kemudian pada tanggal 26 maret 2019 terdakwa kembali diminta mengirimkan paket kebeberapa titik yakni:

- Ekstasi 10 butir ke di seputaran Jalan Gunung Seputan
- Ekstasi 5 butir ke Jalan Nangka Selatan.

Kemudian pada tanggal 28 maret 2019 terdakwa kembali diminta mengirimkan paket kebeberapa kepada anak buah Pak Damek dari Sidetape Buleleng berupa sabhu seberat 100 gram, setelah selesai mengantarkan paket

Hal 3 dari 14 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa kemudian meminta 1 butir ekstasi dari sisa 35 butir ekstasi yang masih terdakwa simpan untuk digunakan sendiri.

Sisa 34 butir ekstasi milik TENDRA KRISTIADI yang belum dikirim oleh Terdakwa kemudian disimpan di dalam kamar tidur, dan saat penggeledahan yang dilakukan oleh saksi HERI SUSENO dan I MADE MULIARTA SIP, barang buti tersebut ditemukan di meja rias dengan disaksikan oleh saksi I DEWA KETUT ASTAWA dan saksi I NYOMAN SUPARTA.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 376/NNF/2019 tanggal 01 April 2019 yakni,

1. Barang bukti nomor 2753/2019/NF, berupa tablet warna coklat, benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Barang bukti 2754/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Terdakwa I MADE JULIANTARA alias GOBLER tidak memiliki ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I MADE JULIANTARA als GOBLER, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pada pukul 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2019, bertempat di Jalan Gatsu 1A No 24 Lingkungan Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal Terdakwa yang sering mendapatkan sabhu dari TENDRA KRISTIADI ketika masih berada di dalam LP Kerobokan, ketika terdakwa sudah mendapatkan Pembebasan bersyarat, terdakwa ingin mengkonsumsi sabhu, sehingga terdakwa menghubungi TENDRA KRISTIADI untuk memesan sabhu seberat 1 gram dengan harga 1.400.000,-, kemudian hubungan antara terdakwa dan TENDRA KRISTIADI semakin terjalin, dan terdakwa diminta untuk membantu TENDRA KRISTIADI mengambil dan mengirimkan paket sabhu sesuai dengan

Hal 4 dari 14 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instruksi dari TENDRA KRISTIADI. Terdakwa kemudian beberapa kali diminta mengambil paket sabhu yakni satu paket sabhu seberat 100 gram diambil di daerah gatsu, dan kemudian diperintahkan oleh TENDRA KRISTIADI untuk menempelkan paket sabhu tersebut sesuai arahnya dengan upah Rp. 50.000m- pertitik.

TENDRA KRISTIADI juga pernah meminta tolong terdakwa mengambil paket lagi dengan janji akan diberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2019, yang isinya adalah 5 Paket sabhu seberat masing-masing 100 gram, dan satu paket Ekstasi sebanyak 100 butir, dan setelah diterima terdakwa foto barang tersebut dan dikirimkan kepada TENDRA KRISTIADI, dan kemudian terdakwa kirim kembali barang tersebut sesuai intruksi dari TENDRA KRISTIADI.

Sesuai Instruksi dari TENDRA KRISTIADI paket yang diterima terdakwa telah dikirimkan oleh terdakwa ke beberapa lokasi yakni :

- Sabhu seberat 50 gram dikirimkan ke Jalan A. Yani
- Sabhu seberat 50 gram dikirimkan ke Jalan Tugul Ametung II
- Sabhu seberat 100 gram dan 50 butir ekstasi dikirimkan ke Jalan A

Yani Utara.

Kemudian pada tanggal 24 maret 2019 terdakwa kembali diminta mengirimkan paket kebeberapa titik yakni:

- Sabhu seberat 100 gram di Jalan Moh Yamin VIII
- Sabhu seberat 100 gram di Jalan Moh Yamin IX

Kemudian pada tanggal 26 maret 2019 terdakwa kembali diminta mengirimkan paket kebeberapa titik yakni:

- Ekstasi 10 butir ke di seputaran Jalan Gunung Seputan
- Ekstasi 5 butir ke Jalan Nangka Selatan.

Kemudian pada tanggal 28 maret 2019 terdakwa kembali diminta mengirimkan paket kebeberapa kepada anak buah Pak Damek dari Sidetape Buleleng berupa sabhu seberat 100 gram, setelah selesai mengantarkan paket tersebut, terdakwa kemudian meminta 1 butir ekstasi dari sisa 35 butir ekstasi yang masih terdakwa simpan untuk digunakan sendiri.

Sisa 34 butir ektasi milik TENDRA KRISTIADI yang belum dikirim oleh Terdakwa kemudian disimpan di dalam kamar tidur, dan saat penggeledahan yang dilakukan oleh saksi HERI SUSENO dan I MADE MULIARTA SIP, barang buti tersebut ditemukan di meja rias dengan disaksikan oleh saksi I DEWA KETUT ASTAWA dan saksi I NYOMAN SUPARTA.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan No.LAB.: 376/NNF/2019 tanggal 01 April 2019 yakni,

1. Barang bukti nomor 2753/2019/NF , berupa tablet warna coklat, benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1

Hal 5 dari 14 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang bukti 2754/2019/NF berupa cairan urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika/psikotropika.

Terdakwa I MADE JULIANTARA als GOBLER tidak memiliki ijin menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, narkotika golongan 1 bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan telah diajukan barang bukti sebagai berikut:

## Keterangan Saksi-Saksi:

1. **Saksi I Made Muliarta** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan benar semua ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Jalan Gatsu 1 A No 24 Lingkungan tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa saat penangkapan saksi menemukan 34 butir warna coklat logo supermen diduga narkotika jenis ekstasi.
- Bahwa saat digeledah saksi juga mengamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo Warna Hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi, 3 (tiga) bendel plastik klip warna biru merk C-tik, 1 (satu) keranjang plastic kip warna orange, 1 (satu) buah isolasi kertas warna krem.
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengakui barang bukti 34 butir ekstasi adalah sisa dari 100 butir ekstasi yang sebelumnya diterima dari seseorang yang bernama Tendra Kristiadi, dan sebanyak 65 butir terdakwa sudah salurkan dengan upah sebesar Rp. 50.000,- dan 1 butir di konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk membawa dan menyimpan narkotika.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi I Nyoman Suparta**, di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 14 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan benar semua ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Jalan Gatsu 1 A No 24 Lingkungan tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa saat penangkapan saksi menemukan 34 butir warna coklat logo supermen diduga narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa saat digeledah padi dari Terdakwa diamankan 1 (satu) buah HP merk Oppo Warna Hitam milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi, 3 (tiga) bendel plastik klip warna biru merk C-tik, 1 (satu) keranjang plastic kip warna orange, 1 (satu) buah isolasi kertas warna krem.
- Bahwa saat di interogasi Terdakwa mengakui barang bukti 34 butir ekstasi adalah sisa dari 100 butir ekstasi yang sebelumnya diterima dari seseorang yang bernama Tendra Kristiadi, dan sebanyak 65 butir terdakwa sudah salurkan dengan upah sebesar Rp. 50.000,- dan 1 butir di konsumsi sendiri.

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keteranganya benar semua ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Jalan Gatsu 1 A No 24 Lingkungan tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa mulanya Terdakwa yang sering mendapatkan sabhu dari TENDRA KRISTIADI ketika masih berada di dalam LP Kerobokan, ketika terdakwa sudah mendapatkan Pembebasan bersyarat, terdakwa ingin mengkonsumsi sabhu, sehingga terdakwa menghubungi TENDRA KRISTIADI untuk memesan sabhu seberat 1 gram dengan harga 1.400.000,-, kemudian hubungan antara terdakwa dan TENDRA KRISTIADI semakin terjalin, dan terdakwa diminta untuk membantu TENDRA KRISTIADI mengambil dan mengirimkan paket sabhu sesuai dengan instruksi dari TENDRA KRISTIADI. Terdakwa kemudian beberapa kali diminta mengambil paket sabhu yakni satu paket sabhu seberat 100 gram diambil di daerah gatsu, dan kemudian diperintahkan oleh TENDRA

Hal 7 dari 14 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTIADI untuk menempelkan paket sabhu tersebut sesuai arahnya dengan upah Rp. 50.000m- pertitik.

- Bahwa TENDRA KRISTIADI meminta tolong terdakwa mengambil paket lagi dengan janji akan diberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2019, yang isinya adalah 5 Paket sabhu seberat masing-masing 100 gram, dan satu paket Ekstasi sebanyak 100 butir, dan setelah diterima terdakwa foto barang tersebut dan dikirimkan kepada TENDRA KRISTIADI, dan kemudian terdakwa kirim kembali barang tersebut sesuai intruksi dari TENDRA KRISTIADI.
- Bahwa Sesuai Instruksi dari TENDRA KRISTIADI paket yang diterima terdakwa telah dikirimkan oleh terdakwa ke beberapa lokasi yakni :
  - Sabhu seberat 50 gram dikirimkan ke Jalan A. Yani
  - Sabhu seberat 50 gram dikirimkan ke Jalan Tugul Ametung II
  - Sabhu seberat 100 gram dan 50 butir ekstasi dikirimkan ke Jalan A Yani Utara.
- Bahwa pada tanggal 24 maret 2019 terdakwa kembali diminta mengirimkan paket kebeberapa titik yakni:
  - Sabhu seberat 100 gram di Jalan Moh Yamin VIII
  - Sabhu seberat 100 gram di Jalan Moh Yamin IX
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 maret 2019 terdakwa kembali diminta mengirimkan paket kebeberapa titik yakni:
  - Ekstasi 10 butir ke di seputaran Jalan Gunung Seputan
  - Ekstasi 5 butir ke Jalan Nangka Selatan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 maret 2019 terdakwa kembali diminta mengirimkan paket kebeberapa kepada anak buah Pak Damek dari Sidetape Buleleng berupa sabhu seberat 100 gram, setelah selesai mengantarkan paket tersebut, terdakwa kemudian meminta 1 butir ekstasi dari sisa 35 butir ekstasi yang masih terdakwa simpan untuk digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Barang Bukti sebagai berikut:

- 34 (tiga puluh empat) butir estasy warna coklat berlogo superman seberat 9.52 (Sembilan koma lima dua) gram netto dalam plastic klip bening.
- 3 (tiga) bendel plastic klip warna biru merk C-Tik
- 1 (satu) buah isolasi kertas warna krem.
- 1 (satu) buah keranjang plastic kecil warna orange.
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dan simcard nomor 085829109410

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 8 dari 14 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari jumat tanggal 29 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wita bertempat di kamar tidur Terdakwa di Jalan Gatsu 1 A No 24 Lingkungan tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa mulanya Terdakwa yang sering mendapatkan sabhu dari TENDRA KRISTIADI ketika masih berada di dalam LP Kerobokan, ketika terdakwa sudah mendapatkan Pembebasan bersyarat, terdakwa ingin mengkonsumsi sabhu, sehingga terdakwa menghubungi TENDRA KRISTIADI untuk memesan sabhu seberat 1 gram dengan harga 1.400.000,-, kemudian hubungan antara terdakwa dan TENDRA KRISTIADI semakin terjalin, dan terdakwa diminta untuk membantu TENDRA KRISTIADI mengambil dan mengirimkan paket sabhu sesuai dengan instruksi dari TENDRA KRISTIADI. Terdakwa kemudian beberapa kali diminta mengambil paket sabhu yakni satu paket sabhu seberat 100 gram diambil di daerah gatsu, dan kemudian diperintahkan oleh TENDRA KRISTIADI untuk menempelkan paket sabhu tersebut sesuai arahnya dengan upah Rp. 50.000m- pertitik.
- Bahwa TENDRA KRISTIADI meminta tolong terdakwa mengambil paket lagi dengan janji akan diberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada tanggal 23 Maret 2019, yang isinya adalah 5 Paket sabhu seberat masing-masing 100 gram, dan satu paket Ekstasi sebanyak 100 butir, dan setelah diterima terdakwa foto barang tersebut dan dikirimkan kepada TENDRA KRISTIADI, dan kemudian terdakwa kirim kembali barang tersebut sesuai intruksi dari TENDRA KRISTIADI.
- Bahwa Sesuai Instruksi dari TENDRA KRISTIADI paket yang diterima terdakwa telah dikirimkan oleh terdakwa ke beberapa lokasi yakni :
  - Sabhu seberat 50 gram dikirimkan ke Jalan A. Yani
  - Sabhu seberat 50 gram dikirimkan ke Jalan Tugul Ametung II
  - Sabhu seberat 100 gram dan 50 butir ekstasi dikirimkan ke Jalan A Yani Utara.
- Bahwa pada tanggal 24 maret 2019 terdakwa kembali diminta mengirimkan paket ke beberapa titik yakni:
  - Sabhu seberat 100 gram di Jalan Moh Yamin VIII
  - Sabhu seberat 100 gram di Jalan Moh Yamin IX
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 maret 2019 terdakwa kembali diminta mengirimkan paket ke beberapa titik yakni:
  - Ekstasi 10 butir ke di seputaran Jalan Gunung Seputan
  - Ekstasi 5 butir ke Jalan Nangka Selatan.

Hal 9 dari 14 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 maret 2019 terdakwa kembali diminta mengirimkan paket kebeberapa kepada anak buah Pak Damek dari Sidetape Buleleng berupa sabhu seberat 100 gram, setelah selesai mengantarkan paket tersebut, terdakwa kemudian meminta 1 butir ekstasi dari sisa 35 butir ekstasi yang masih terdakwa simpan untuk digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana (*process orde*), terhadap hal ini Pengadilan dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dipandang paling relevan dan paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu dari Dakwaan Alternatif tersebut telah terbukti maka Dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka menurut Pengadilan dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu adalah Dakwaan Alternatif Kedua, dimana para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram ;

Hal 10 dari 14 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap Orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa, I MADE JULIANTARA adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri terdakwa,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad. 1 ini telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari

- a. Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang.
- e. Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).

Hal 11 dari 14 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

Unsur melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ad. 2 ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua, dan alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan para terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Hal 12 dari 14 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil, memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Juliantara** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 34 (tiga puluh empat) butir estasy warna coklat berlogo superman seberat 9.52 (Sembilan komalima dua) gram netto dalam plastic klip bening ;
  - 3 (tiga) bendel plastic klip warna biru merk C-Tik ;
  - 1 (satu) buah isolasi kertas warna krem ;
  - 1 (satu) buah keranjang plastic kecil warna orange ;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dan simcard nomor

Dirampas untuk dimusnahkan ;

2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.**, dan **I Made Pasek, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **15 Juli**

Hal 13 dari 14 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Sri Astutiani,SH.** . Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **Dewa Arya Lanang Raharja, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.** **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.**

**I Made Pasek, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj.Sri Astutiani,SH.**

Hal 14 dari 14 Putusan Nomor 671/Pid.Sus/2019/PN Dps